

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan faktor mendasar yang berperan penting dalam keberlangsungan hidup, kesejahteraan dan produktivitas setiap individu. Untuk memelihara dan meningkatkan faktor tersebut maka diperlukan upaya kesehatan yang diwujudkan melalui berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat dan/ atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (UU No 17,2023). Salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tersebut ialah apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (PMK No 73, 2016). Maka apotek merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang tidak hanya berorientasi sebagai sarana penjualan obat (*drug oriented*) tetapi juga berperan sebagai garda/unit terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan sebelum pasien memperoleh penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih luas. Pelayanan kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yang dapat dilakukan pada apotek sendiri meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah

(*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (PMK No 73, 2016).

Pelayanan kefarmasian tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yakni apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dimana dalam pekerjaannya apoteker dibantu oleh Tenaga Vokasi Farmasi (TVF) (UU No 17,2023).

Dengan demikian apoteker memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin mutu sediaan farmasi maupun dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada pasien. Maka dari itu melalui Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek, calon apoteker dilatih untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkompeten. Pada kegiatan PKPA yang dilaksanakan di Apotek Pro-Tha, calon apoteker diharapkan dapat menambah ilmu serta mempersiapkan dirinya untuk menjadi apoteker yang dapat melakukan praktik kefarmasian secara professional dan sesuai dengan kaidah yang ada. Kegiatan PKPA ini dilakukan mulai tanggal 30 September – 01 November 2025 di Jl. Imam Bonjol No.13 Geluran, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan pengalaman serta pengetahuan kepada calon apoteker mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari berbagai strategi serta kegiatan yang mendukung pengembangan praktik kefarmasian di apotek.

3. Mempersiapkan dan memberikan gambaran nyata dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mahasiswa calon apoteker mendapatkan pengalaman serta pengetahuan tentang peran, fungsi dan tanggung jawab dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melalui pengamatan dan pembelajaran strategi serta kegiatan di apotek, calon apoteker dapat mengembangkan kemampuan dalam mengelola dan mengoptimalkan praktik kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan gambaran nyata tentang praktik kefarmasian di apotek di lapangan, sehingga siap menjadi tenaga kesehatan yang dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian dan keselamatan pasien di apotek.